



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 29 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL
KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009, maka dalam rangka meningkatkan usaha budidaya tebu, pendapatan petani dan mendorong perekonomian pedesaan, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
2. Bupati adalah Bupati Pemalang;
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang;
5. Wilayah pengembangan kemitraan usaha budidaya tebu adalah suatu kawasan yang potensial untuk pengembangan kemitraan usaha budidaya tebu dalam satu Kabupaten;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang;
7. Kemitraan usaha budidaya tebu adalah suatu usaha di bidang perkebunan yang menghasilkan produksi kristal gula;
8. Pelaksana kegiatan pengembangan kemitraan usaha budidaya tebu adalah pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;
9. Koperasi Petani Tebu Rakyat yang selanjutnya disingkat KPTR adalah Koperasi Petani Tebu Rakyat “Raksa Jaya” dan “Tani Mulyo” Kabupaten Pemalang;
10. Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu adalah dana yang dipinjamkan kepada petani yang berusaha di bidang budidaya tebu melalui KPTR yang selanjutnya dana tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang pada saat yang telah ditentukan.

BAB II

POLA PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL
KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha budidaya tebu dan meningkatkan pendapatan petani tebu serta menumbuhkan perekonomian di pedesaan Pemerintah Kabupaten memberikan pinjaman berupa dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu kepada petani yang berusaha di bidang budidaya tebu.

Pasal 3

Pinjaman berupa dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu diterimakan petani melalui KPTR untuk mengembangkan usaha budidaya tebu dan selanjutnya sistim pengembalian dan besarnya jasa diatur dalam MoU antara Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan KPTR atas nama petani tebu dan Pabrik Gula.

Pasal 4

Petani calon penerima pinjaman dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu diadakan seleksi oleh Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.

BAB III

BENTUK KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

Pasal 5

Pengelolaan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu dalam bentuk paket meliputi : pengolahan tanah, penyediaan pupuk, obat-obatan, kletek dan tebang angkut.

BAB IV

PENGELOLAAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA TEBU

Pasal 6

Petani calon penerima pinjaman dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu dalam pengelolaan usahanya didasarkan pada Surat Pengajuan dari Kelompok Tani yang diketahui oleh KPTR dan Pelaksana Kegiatan.

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama untuk Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan KPTR dan Pabrik Gula.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 8

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan daftar nominatif petani peserta kegiatan oleh ketua kelompok tani yang diketahui oleh Ketua KPTR ke Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- b. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lewat Bendahara Pengeluaran Kegiatan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pencairan dana dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten langsung pada rekening KPTR “ Raksa Jaya “ dan “ Tani Mulyo “.

Pasal 9

Mekanisme penarikan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui Pejabat Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan penarikan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu setelah akhir giling tahun 2010 kepada KPTR;
- b. KPTR bersama Pabrik Gula membuat Perhitungan Bagi Hasil Efektif (PBHE);
- c. KPTR menarik dana dari pembayaran bagi hasil petani sebesar pokok pinjaman ditambah jasa 8 % dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 % disetor ke Kas Daerah Kabupaten beserta pokok modal;
 - 2 % biaya operasional koperasi dan teknis;

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan penggunaan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan membentuk Pelaksana Kegiatan Penunjang Kemitraan Usaha Budidaya Tebu.

Pasal 11

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui Pelaksana Kegiatan Penunjang Kemitraan Usaha Budidaya Tebu berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan budidaya tebu serta penggunaan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu.

Pasal 12

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan berkewajiban melaporkan perkembangan penggunaan dana pinjaman dan perkembangan budidaya tebu secara berkala kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Budidaya Tebu (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 April 2009

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 28 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Jl. Kauman No. 01 (0284) 321019 Fax (0284) 324639 Pemalang 52312

NOTA DINAS

KEPADA Yth. : BAPAK BUPATI PEMALANG.
LEWAT Yth. : 1. BAPAK SEKRETARIS DAERAH.
2. IBU ASSISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN
DAN KESRA SEKDA
DARI : KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN.
TANGGAL : APRIL 2009.
PERIHAL : MOHON ASMANAN.

Diberitahukan dengan hormat dengan adanya Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah serta Penurunan Suku Bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu perlu adanya penyesuaian demi kelancaran Kegiatan Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu Tahun 2009.

Untuk keperluan dimaksud kami mohon Bapak Bupati berkenan memberikan asmanan pada Peraturan Bupati Pemalang tentang tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Usaha Budidaya Tebu (sebagaimana terlampir)

Demikian untuk menjadikan periksa dan kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN PEMALANG

TRI SETYAWATI.P,SIP,MSi
Pembina Tk. I
NIP. 500 1956 06 06 1980 03 2 011



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 28 (0284) 322121 Pemalang**

**PERJANJIAN KERJASAMA
KEGIATAN DEMPLOT TANAMAN JARAK PAGAR
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2007**

ANTARA

**DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Nomor : 525 / / 2007
Tanggal April 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

I. N a m a : **Ir. H. NGADIMIN, MM.**

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Demploit Tanaman Jarak Pagar di
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2007.

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 28 Pemalang.

Berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2007.
2. Keputusan Bupati Pemalang Nonor : 954 / 218.A / 2007 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Badan / Dinas / Kantor untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2007.

Bertindak Atas Nama Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. N a m a : **IKMALUDIN.**

Jabatan : Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat

.....

Alamat : Desa Moga, Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

Bertindak Atas Nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini setuju untuk melaksanakan Kerja Sama Kegiatan Demploit Tanaman Jarak Pagar di Desa Gendoang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang dengan luas 1 (satu) hektar.

Pasal 1

Prinsip – prinsip Kerjasama

Dalam pelaksanaan kerjasama harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Keterbukaan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- b. Demokrasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan tidak meninggalkan kaidah teknis budidaya.
- c. Adanya kepastian hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Saling melengkapi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

A. Kewajiban

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

a. Menyediakan Dana Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk Kegiatan Demplot Tanaman Jarak Pagar sejumlah **Rp. 9.359.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)** untuk 1 (satu) hektar dengan rincian :

- Pengolahan Tanah	Rp. 800.000,-
- Pembuatan Saluran dan Bedengan	Rp. 200.000,-
- Penanaman	Rp. 500.000,-
- Penyulaman	Rp. 100.000,-
- Penyiangan, Pemupukan dan Pengendalian OPT	Rp. 200.000,-
- Uang Saku Ketua LSM 1 Tahun	Rp. 600.000,-
- Pengadaan bibit tanaman jarak	Rp. 2.750.000,-
- Pengadaan pupuk kandang	Rp. 400.000,-
- Pengadaan Pupuk an organik	Rp. 639.000,-
- Pengadaan obat-obatan	Rp. 170.000,-
- Sewa Tanah / Lahan	<u>Rp. 3.000.000,-</u>

Rp. 9.359.000,-

- b. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Demplot Tanaman Jarak Pagar dengan pihak-pihak terkait baik secara teknis maupun administrasi.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis budidaya tanaman jarak pagar.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Menyiapkan lahan / lokasi Kegiatan Demplot Tanaman Jarak Pagar.
- b. Memanfaatkan Dana Kegiatan Demplot Tanaman Jarak Pagar sebesar **Rp. 9.359.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)** sesuai keperuntukannya dan aturan yang berlaku.
- c. Melaksanakan budidaya tanaman jarak pagar sesuai anjuran yang diberikan **PIHAK PERTAMA**.
- d. Bertanggung jawab atas keberhasilan kegiatan demplot tanaman jarak pagar.
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA**.

B. Hak

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan budidaya tanaman sesuai ketentuan teknis.
- b. Menerima hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendapatkan dana kegiatan demplot tanaman jarak pagar sebesar **Rp. 9.359.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)** dari **PIHAK KESATU** setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani.

- b. Mendapatkan bimbingan teknis budidaya tanaman jarak pagar dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
Penyelesaian Masalah

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam melaksanakan ketentuan dari Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA
KETUA LSM “

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN DEMPLOT TANAMAN JARAK

IKMALUDIN

Ir. H. NGADIMIN, MM
NIP. 500 083 918

Mengetahui,
KEPALA DINAS KEHUTANAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG
Selaku Pengguna Anggaran

TRI SETYAWATI.P, SIP, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 500 056 519

KEGIATAN DEMPLOT
TANAMAN JARAK PAGAR DI MOGA

- Pengolahan Tanah	Rp. 800.000,-
- Pembuatan Saluran dan Bedengan	Rp. 200.000,-
- Penanaman	Rp. 500.000,-
- Penyulaman	Rp. 100.000,-
- Penyiangan, Pemupukan dan Pengendalian OPT	Rp. 200.000,-
- Uang Saku Ketua LSM 1 Tahun	Rp. 600.000,-
- Pengadaan bibit tanaman jarak	Rp. 2.750.000,-
- Pengadaan pupuk kandang	Rp. 400.000,-
- Pengadaan Pupuk an organik	Rp. 639.000,-
- Pengadaan obat-obatan	Rp. 170.000,-
- Sewa Tanah / Lahan	<u>Rp. 3.000.000,-</u>
	Rp. 9.359.000,-